



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN  
OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Jln. Sulawesi No. 37 Klaten Kode Pos 57413  
Telepon 0272 328055 Faksimile 0272 328055

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN  
OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN KLATEN  
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
DAN PARIWISATA KABUPATEN KLATEN

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN  
PARIWISATA KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik berdasarkan kompetensi yang dimiliki, untuk terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan Aparatur Sipil Negara dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

6.Undang-undang...

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2019 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operating Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan...

19. Peraturan Bupati Klaten Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten;
20. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;
21. Peraturan Bupati Klaten Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Standar Operasional Prosedur Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari :

No	Judul SOP
1.	SOP Pengaduan
2.	SOP Penilaian Kinerja Pegawai
3.	SOP Pengelolaan Data Kepegawaian
4.	SOP Pemberian Cuti Pegawai
5.	SOP Pengelolaan Barang
6.	SOP Pengelolaan Surat Masuk
7.	SOP Pelayanan Penggunaan Monumen Juang dan Mandala Wisata
8.	SOP Pengelolaan Surat Keluar
9.	SOP Pelayanan Magang Kerja/Praktek Kerja Lapangan
10.	SOP Pengelolaan SPJ
11.	SOP Mekanisme Penyusunan RKA
12.	SOP Penyusunan Renja
13.	SOP Penyusunan Renja Strategis SKPD
14.	SOP Penyusunan Indikator Kinerja Utama
15.	SOP Penyusunan LKJIP
16.	SOP Pengumpulan Data Kinerja

17.	SOP Pengukuran Kinerja
18.	SOP Pelayanan Penerbitan Surat Sanggar Seni/Lembaga/Paguyuban/Komunitas Budaya
19.	SOP Pelayanan Penerbitan Kartu Seniman
20.	SOP Pelayanan Pengesahan Piagam Penghargaan
21.	SOP Pelayanan Penetapan Desa Wisata, Kawasan Pariwisata dan Destinasi Pariwisata
22.	SOP Pelayanan Retribusi Obyek Wisata
23.	SOP Pelayanan Surat Keputusan Kelompok Sadar Wisata
24.	SOP Pelayanan Rekomendasi Pinjam Tempat/Kegiatan

- KETIGA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini dipergunakan sebagai pedoman bagi setiap pelaksana tugas di Lingkungan Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal 26 Januari 2024  
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN,  
KEPEMUDAAN DAN  
OLAHRAGA DAN PARIWISATA  
KABUPATEN KLATEN



Sri Nugroho, S.IP., M.M.